



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.16, 2019

KEUANGAN. Honorarium. Komisi Informasi Pusat.
Ketua. Wakil Ketua. Anggota. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT.